



PUTUSAN
Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **PT ALAM CITRA USAHA ABADI**, yang diwakili oleh Direktur, Mustar Kesuma, berkedudukan di Jalan Kuantan Raya, Blok. K, Nomor 28, Pekanbaru – Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Benny Situmorang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benn Situmorang, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Bintara, Nomor 37, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023;
Pemohon Kasasi I;
- II. **PT KDCF (KENDRIC DWI CHARISTA FANG)**, yang diwakili oleh Direktur, Salim, berkedudukan di Jalan Bintara, Nomor 38 B, Kota Pekanbaru – Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Benny Situmorang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benn Situmorang, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Bintara, Nomor 37, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023;
Pemohon Kasasi II;

L a w a n

AHMAD BONAR HUTAJULU, bertempat tinggal di Perum Ayu Lestari Blok G.02, RT 004, RW 010, Air Putih, Kecamatan Tampan Pekanbaru – Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Nofriyansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office NB & Partners*, beralamat di Jalan Akasia, Nomor 17, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Nomor 560/Disnakertrans-HK/3617;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Pesangon

9 x Rp8.000.000,00

= Rp8.000.000,00

Jumlah

= Rp72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah)

Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp8.000.000,00

= Rp8.000.000,00

Jumlah

= Rp32.000.000,00

(tiga puluh dua juta rupiah)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hak-hak kerja yang harus diterima Penggugat seluruhnya sesuai Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu pesangon sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dengan perincian sebagai berikut:

Tunjangan Hari Raya (THR)

Tahun 2020 = Rp8.000.000,00

Tahun 2021 = Rp8.000.000,00

Tahun 2022 = Rp8.000.000,00+

Jumlah = Rp24.000.000,00

Maka jumlah Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus diterima oleh Penggugat 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat bekerja pada Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat telah melewati masa tenggang waktu/kadaluarsa;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Tunjangan Hari Raya tahun 2022 dengan jumlah seluruhnya Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) masing-masing secara tanggung renteng yaitu:
 - a. Tergugat I : Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Tergugat II : Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing tanggal 21 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Juni 2023 dan diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 24/Kas/G/2023/PHI Pbr., yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II yang diterima tanggal 14 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi Pemohon;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 25/Pdt.Sus- PHI/2023/PN Pbr;

Selanjutnya dengan Mengadili Sendiri, mohon putusan:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi I dan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II yang masing-masing diterima tanggal 14 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 10 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan tetap dan Penggugat bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan oleh karenanya Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka demi hukum status Penggugat adalah pekerja tetap pada Para Tergugat.

Bahwa Penggugat terakhir bekerja bulan Juni 2022 dan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat selanjutnya saat diminta klarifikasi Penggugat diminta untuk bekerja kembali namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan akan mengundurkan diri, namun tidak pernah datang lagi setelah klarifikasi tersebut, dengan demikian Penggugat telah menegaskan niatnya untuk tidak meneruskan lagi hubungan kerjanya dengan Para Tergugat. Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah karena Penggugat yang tidak segera merespon permintaan bantuan dari petugas keamanan untuk segera memindahkan alat-alat berat lainnya tersebut kurang menunjukkan loyalitas dalam bekerja dan merupakan tindakan yang tidak patut serta dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran dalam hubungan kerja dan kepadanya layak untuk diberikan Surat Peringatan dengan level kesalahan tertinggi, atas permasalahan ini hubungan Penggugat dengan Para Tergugat tidak lagi harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak tanggal 30 Juni 2022 karena pelanggaran, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT ALAM CITRA USAHA ABADI dan Pemohon Kasasi II. PT KDCF (KENDRIC DWI CHARISTA FANG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT ALAM CITRA USAHA ABADI** dan Pemohon Kasasi II. **PT KDCF (KENDRIC DWI CHARISTA FANG)** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)